



Salinan

P U T U S A N
Nomor 870/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بسم الله الرحمن الرحيم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

██████████ umur 48 tahun, agama Islam,
pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan ██████████
tempat tinggal di ██████████
Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai
Kartanegara, sebagai **Penggugat**;
melawan

██████████, umur 49 tahun,
agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan PNS ██████████
██████ tempat tinggal Jalan Usaha Tani, Perum Kutai
██████████ Baru
Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 September 2017 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam



register dengan Nomor 870/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 20 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Mei 1996, terdaftar pada Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED]
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda selama kurang lebih 3 hari kemudian berpindah pindah tempat kediaman bersama dan terakhir berpindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Pesut, RT. 018, No. 018, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama,
 - a. [REDACTED], lahir di Samarinda, tanggal 09 Desember 1997;
 - b. [REDACTED] lahir di Tenggarong, tanggal 15 oktober 2000;
 - c. [REDACTED], lahir di Samarinda, tanggal 03 April 2007;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering pulang ke rumah kediaman bersama pada saat pagi hari, (yang Penggugat tidak tahu apa kegiatan Tergugat tersebut) hal tersebut menyebabkan Tergugat sering kali tidak menghiraukan urusan keluarga,



sehingga sebagai kepala keluarga, Tergugat tidak pernah perduli terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan seringkali menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan agar kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terpenuhi namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat tersebut sehingga faktor perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa Penggugat adalah seorang PNS yang telah mendapatkan ijin untuk bercerai, hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang pemberian ijin perceraian dengan nomor :

[REDACTED]

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;



SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 870/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 2 Oktober 2017 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 16 Oktober 2017 serta Relaas Panggilan tanggal 3 November 2017, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota [REDACTED] Tanggal 07 Mei 1996, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
- b. Asli Surat Pemberian ijin Perceraian Bupati Kutai Kartanegara yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Nomor: [REDACTED] [REDACTED] bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2;
- c. Asli Surat Keterangan untuk melakukan perceraian tentang pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari [REDACTED] Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kutai Kartanegara [REDACTED]



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]

bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman sekantor Penggugat;

----Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda, kemudian pindah ke Kelurahan Timbau dalam keadaan rukun;

-----Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-----Bahwa menurut Penggugat, perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang pagi hari;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;

-----Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;



-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai tetangga Penggugat;

-----Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda, kemudian pindah ke Kelurahan Timbau dalam keadaan rukun;

-----Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

----Bahwa, perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang pagi hari dan Tergugat sering pergi ke kompleks (wanita nakal);

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;

-----Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula



menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 2 Mei 1996 dan telah dikaruniai 3 orang anak. Sejak bulan Maret 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pulang pagi dan Tergugat tidak menghiraukan keluarga. Akhirnya pada bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P1) yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P2), Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari atasannya, sehingga ketentuan



Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Eko Supriyadi bin Margono Wigono yang merupakan teman sekantor Penggugat, pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang pagi hari dan sejak bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, meskipun telah didamaikan, namun tidak berhasil. Begitu juga dengan keterangan saksi kedua Nur Chalifah binti Sutrisno yang merupakan tetangga Penggugat, yang pada pokoknya keterangannya sama dengan keterangan saksi pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:



**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED]
[REDACTED]
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriah, oleh kami, Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati,S.Ag, S.H.,M.H.I. dan Drs.H.Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Dra. Siti Najemah. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Reny Hidayati, S.Ag,S.H.,M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Siti Najemah.



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
1	Biaya Proses		Rp	50.000,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	291.000,-

Disalin sesuai aslinya.
Tenggarong, 13 November 2017.
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.